



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Jaker als Jakir Bin Samsyul Bahri;**
- 2 Tempat lahir : Sekandis;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/5 Juni 2002;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Sekandis RT. 03 RW. 02 Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln. tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln. tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New CBR 150 warna hitam dengan nomor polisi DA2603ZBI No. Rangka: MH1KC9115JK183892 No. Mesin: KC1E-1175399;
- 1 (satu) unit HP merek Iphone 5s warna hitam nomor imei: 352086078658112;
- 1 (satu) utas cincin emas model tetes air seberat 6 ½ (enam satu per dua) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas model hati berat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas hello kitty berat kurang lebih 2 (dua) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas model mata hitam dengan berat kurang lebih lebih 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas poll dengan berat kurang lebih 6 (enam) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas poll dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Uang tunai sekitar Rp.676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna hitam;
- 1 (satu) kunci motor merek Honda tipe New CBR 150 DA 2603 ZBI;
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP merek Iphone 5s warna putih, dengan nomor imei: 352086078658112;
- 1 (satu) foto copy STNK sepeda motor merek Honda New CBR 150 warna hitam dengan nomor polisi DA 2603 ZBI No. Rangka: MH1KC9115JK183892 No. Mesin: KC1E-1175399, atas nama SYAHRANI;
- 5 (lima) lembar foto copy nota pembelian cincin emas

Dikembalikan kepada Saksi Korban SYAHRANI Bin SUDDING RANI (Alm)

4. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JAKER Als JAKIR Bin SAMSYUL BAHRI pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya dalam bulan November tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Serongga Km.07 Rt.07 Desa Gunung Batu Besar Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa JAKER Als JAKIR Bin SAMSYUL BAHRI pada hari jum'at tanggal 24 November 2020 sekitar jam 06.00 Wita sedang berjalan kaki lewat depan rumah saksi korban SYAHRANI Bin SUDDING RANI (Alm) yang terletak di Jalan Raya Serongga Km.07 Rt.07 Desa Gunung Batu Besar Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian Terdakwa JAKER Als JAKIR melihat saksi korban SYAHRANI sedang bersiap-siap untuk keluar rumah kemudian Terdakwa JAKER Als JAKIR menunggu hingga jam 08.00 wita hingga akhirnya saksi korban SYAHRANI keluar rumah untuk bekerja dan tidak lama kemudian saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.



KAMSIAH bersama anaknya juga pergi keluar rumah. Setelah itu sekitar jam 09.00 wita Terdakwa JAKER Als JAKIR memanjat pagar rumah saksi korban SYAHRANI Dan berkeliling untuk melihat kondisi rumah. Setelah dirasa aman, kemudian Terdakwa JAKER Als JAKIR merusak dengan cara mencongkel jendela rumah saksi korban SYAHRANI dengan menggunakan linggis besi yang Terdakwa JAKER Als JAKIR temukan di bawah tong air di belakang rumah saksi korban SYAHRANI, setelah jendela terbuka paksa Terdakwa JAKER Als JAKIR mencongkel teralis besi dan masuk ke dalam rumah saksi korban SYAHRANI. Di dalam kamar saksi korban SYAHRANI, Terdakwa JAKER Als JAKIR mengambil uang tunai senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik anak saksi SYAHRANI, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna hitam milik saksi SYAHRANI dan 7 (tujuh) buah cincin emas milik saksi KAMSIAH dengan rincian; 1 (satu) utas cincin emas model tetes air seberat 6 ½ (enam satu per dua) gram, 1 (satu) utas cincin emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) utas cincin emas model hati berat 1 (satu) gram, 1 (satu) utas cincin emas hello kitty berat kurang lebih 2 (dua) gram, 1 (satu) utas cincin emas model mata hitam dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram, 1 (satu) utas cincin emas poll dengan berat kurang lebih 6 (enam) gram, 1 (satu) utas cincin emas poll dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dari dalam lemari plastic yang terletak di dalam kamar saksi korban SYAHRANI. Kemudian Terdakwa JAKER Als JAKIR mengambil kunci motor Honda new CBR 150 yang terletak di atas lemari plastic tersebut. Setelah itu Terdakwa JAKER Als JAKIR keluar dari kamar menuju dapur dan mengambil ada 1 (satu) buah handphone merk Iphone 5s warna hitam milik anak saksi SYAHRANI yang sedang di charge di atas kulkas. Setelah itu Terdakwa JAKER Als JAKIR keluar lewat pintu dapur dan mengambil sepeda motor merek Honda tipe new CBR 150 warna hitam merah dengan No. polisi DA 2603 ZBI No. Rangka: MH1KC9115JK183892 No. Mesin: KC1E-1175399 milik saksi SYAHRANI yang sedang terparkir di teras rumah. Setelah itu Terdakwa JAKER Als JAKIR merusak dengan cara mencongkel gembok pagar rumah saksi korban SYAHRANI dengan menggunakan linggis besi dan setelah pagar terbuka Terdakwa JAKER Als JAKIR melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda new CBR 150 menuju Sungai Durian di daerah Kota baru.

- Selanjutnya Terdakwa JAKER Als JAKIR ditangkap pada tanggal 25 November 2020 sekitar jam 03.00 wita di Jalan Propinsi Kalseltim Km.392

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.



Desa Gendang Temburu Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru oleh saksi Muhammad Andre dibantu oleh unit reskrim polsek Sungai Durian Polres Kotabaru, dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda new CBR 150 warna hitam merah No. polisi DA 2603 ZBI, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5s warna hitam, 7 (tujuh) buah cincin emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa JAKER Als JAKIR dan barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Empat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi korban SYAHRANI Bin SUDDING RANI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa JAKER Als JAKIR Bin SAMSYUL BAHRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrani bin Sudding Rani (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada kehilangan barang-barang milik Saksi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Raya Serongga Km.07 Rt.07 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa adapun barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe New CBR 150 warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 2603 ZBI, 1 (satu) unit HP merk Iphone 5S warna hitam, 1 (satu) tas cincin emas model tetes air seberat 6 (enam) gram, 1 (satu) utas cincin emas berat 2 (dua) gram, 1 (satu) utas cincin emas model hati berat 1 (satu) gram, 1 (satu) utas cincin emas hello kitty berat kurang lebih 2 (dua) gram, 1 (satu) utas cincin emas model mata hitam dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram, 1 (satu) utas cincin emas poll dengan berat kurang lebih 9 (Sembilan) gram, uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun 7 (tujuh) utas cincin emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam, uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terletak di dalam lemari plastik yang berada di dalam kamar, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP Iphone 5S warna hitam terletak di dapur tepatnya di atas kulkas (lemari es) dan 1 (satu) sepeda motor CBR 150 DA 2603 ZBI berada di teras rumah;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah linggis besi yang terletak di depan pintu pagar rumah Saksi, dimana linggis besi tersebut adalah milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di dalam gudang yang berdampingan kurang lebih sekitar setengah meter dari rumah Saksi dan berada dalam satu pagar dengan rumah Saksi dan posisi gudang tersebut tidak terkunci;
- Bahwa pintu rumah bagian dapur Saksi serta gembok pintu pagar juga mengalami kerusakan;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak ada meminta izin dari Saksi selaku pemilik;
- Bahwa kerugian Saksi adalah sejumlah Rp53.750.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Kamsiah binti La Gellih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada kehilangan barang-barang milik Saksi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Raya Serongga Km.07 Rt.07 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari sekolahan anak Saksi, Saksi melihat pintu pagar sudah terbuka kemudian Saksi periksa di sekitar rumah Saksi melihat sepeda motor suami Saksi yang terparkir di teras rumah sudah tidak ada, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi langsung telpon suami Saksi dan tidak lama kemudian suami Saksi datang selanjutnya kami masuk ke dalam rumah dan memeriksa keadaan rumah dan kami menemukan jendela dan teralis besi jendela sudah dalam keadaan rusak dan terbuka selanjutnya kami memeriksa lemari plastik tempat Saksi menyimpan perhiasan emas

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.



dan uang sudah tidak ada lagi dan Saksi memeriksa handphone yang sebelumnya Saksi charge di atas kulkas sudah tidak ada lagi;

- Bahwa adapun barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe New CBR 150 warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 2603 ZBI, 1 (satu) unit HP merk Iphone 5S warna hitam, 1 (satu) tas cincin emas model tetes air seberat 6 (enam) gram, 1 (satu) utas cincin emas berat 2 (dua) gram, 1 (satu) utas cincin emas model hati berat 1 (satu) gram, 1 (satu) utas cincin emas hello kitty berat kurang lebih 2 (dua) gram, 1 (satu) utas cincin emas model mata hitam dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram, 1 (satu) utas cincin emas poll dengan berat kurang lebih 9 (Sembilan) gram, uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam;
- Bahwa Adapun 7 (tujuh) utas cincin emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam, uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terletak di dalam lemari plastik yang berada di dalam kamar, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP Iphone 5S warna hitam terletak di dapur tepatnya di atas kulkas (lemari es) dan 1 (satu) sepeda motor CBR 150 DA 2603 ZBI berada di teras rumah;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah linggis besi yang terletak di depan pintu pagar rumah Saksi, dimana linggis besi tersebut adalah milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di dalam gudang yang berdampingan kurang lebih sekitar setengah meter dari rumah Saksi dan berada dalam satu pagar dengan rumah Saksi dan posisi gudang tersebut tidak terkunci;
- Bahwa pintu rumah bagian dapur Saksi serta gembok pintu pagar juga mengalami kerusakan;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak ada meminta izin dari Saksi selaku pemilik;
- Bahwa kerugian Saksi adalah sejumlah Rp53.750.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Andre bin Muhammad Ghazali Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.00 Wita di Jalan Raya Serongga Km.07 Rt.07 Desa Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm) melaporkan tentang kejadian pencurian yang dialaminya ke Kantor Polsek Simpang Empat;

- Bahwa Adapun barang milik Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm) yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe New CBR 150 warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 2603 ZBI, 1 (satu) unit HP merk Iphone 5S warna hitam, 1 (satu) tas cincin emas model tetes air seberat 6 (enam) gram, 1 (satu) utas cincin emas berat 2 (dua) gram, 1 (satu) utas cincin emas model hati berat 1 (satu) gram, 1 (satu) utas cincin emas hello kitty berat kurang lebih 2 (dua) gram, 1 (satu) utas cincin emas model mata hitam dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram, 1 (satu) utas cincin emas poll dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) gram, uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam;
- Bahwa Adapun pelakunya adalah Terdakwa Jaker alias Jakir bin Syamsul Bahri, yang menurut pengakuannya dilakukan dengan cara merusak teralis jendela kamar rumah Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm), kemudian masuk melalui jendela kamar setelah itu mengambil barang-barang di tempat penyimpanannya dan membawanya kabur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sendirian;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 09.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Raya Serongga Km. 07 RT. 07 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa mengambil barang dari rumah tersebut berupa 7 (tujuh) utas cincin emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam, uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terletak di dalam lemari plastic yang berada di dalam kamar, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP Iphone 5S warna hitam terletak di dapur tepatnya di atas kulkas (lemari es) dan 1 (satu) sepeda motor CBR 150 DA 2603 ZBI berada diteras rumah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.00 WITA pagi Terdakwa berjalan kaki dan lewat di depan rumah tersebut di atas dan Terdakwa melihat pemilik rumah sedang siap-siap untuk keluar rumah kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter melewati rumah tersebut, Terdakwa berbelok dan berpura-pura mencari buah mangga di belakang rumah tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa melihat pemilik rumah yaitu laki-laki keluar rumah untuk kerja karena saat itu Terdakwa melihat laki-laki tersebut menggunakan pakaian seragam perusahaan, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan bersama anaknya juga keluar rumah melihat hal tersebut Terdakwa langsung naik pagar dan masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu keliling rumah memantau apakah di rumah tersebut masih ada orang atau sudah tidak ada lagi, kemudian sekitar Pukul 09.00 WITA, Terdakwa mencari sesuatu untuk bisa menjadi alat membuka jendela rumah dan saat itu Terdakwa menemukan linggis besi yang terletak di bawah tong air di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil linggis tersebut dan langsung mencongkel jendela rumah, namun setelah berhasil mencongkel jendela rumah, ternyata masih ada teralis besi, sehingga Terdakwa mencongkel lagi teralis besi tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membuka teralis besi, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan membuka lemari plastik dan mengambil uang tunai, cincin emas, serta jam tangan merek alexander christie dan satu buah kunci kendaraan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur dan Terdakwa melihat dan mengambil sebuah handphone yang sedang di charge, lalu Terdakwa keluar lewat pintu dapur dan langsung mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa lalu menggunakan linggis besi untuk mencongkel gembok pagar dan setelah pagar terbuka, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Sungai Durian;
- Bahwa terhadap sepeda motor dan uang yang diambil Terdakwa, Terdakwa berniat akan dipakai sendiri dimana Terdakwa telah membelanjakan sebagian uang yang Terdakwa ambil, sementara emas akan dijual oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm) untuk mengambil barang-barang dari rumah Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New CBR 150 warna hitam dengan nomor polisi DA2603ZBI No. Rangka: MH1KC9115JK183892 No. Mesin: KC1E-1175399;
- 1 (satu) unit HP merek Iphone 5s warna hitam nomor imei: 352086078658112;
- 1 (satu) utas cincin emas model tetes air seberat 6 ½ (enam satu per dua) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas model hati berat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas hello kitty berat kurang lebih 2 (dua) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas model mata hitam dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas poll dengan berat kurang lebih 6 (enam) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas poll dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Uang tunai sekitar Rp.676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna hitam;
- 1 (satu) kunci motor merek Honda tipe New CBR 150 DA 2603 ZBI;
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah kotak HP merek Iphone 5s warna putih, dengan nomor imei: 352086078658112;
- 1 (satu) foto copy STNK sepeda motor merek Honda New CBR 150 warna hitam dengan nomor polisi DA 2603 ZBI No. Rangka: MH1KC9115JK183892 No. Mesin: KC1E-1175399, atas nama SYAHRANI;
- 5 (lima) lembar foto copy nota pembelian cincin emas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 06.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki melewati rumah Saksi Syahrani bin Sudding

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rani (Alm) dan Saksi Kamsiah binti La Gellih, yang beralamat di Jalan Raya Serongga Km. 07 RT. 07 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan melihat Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm) sedang siap-siap keluar rumah, lalu sekitar 10 (sepuluh) meter melewati rumah tersebut, Terdakwa berbelok dan berpura-pura mencari buah mangga di belakang rumah tersebut;

- Bahwa pada pukul 08.00 WITA Terdakwa melihat Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm) keluar rumah, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Kamsiah binti La Gellih bersama anaknya juga keluar rumah; melihat hal tersebut Terdakwa langsung naik pagar dan masuk ke dalam rumah tersebut;

- Terdakwa lalu keliling rumah memantau apakah di rumah tersebut masih ada orang atau sudah tidak ada lagi, kemudian sekitar Pukul 09.00 WITA, Terdakwa mencari sesuatu untuk bisa menjadi alat membuka jendela rumah dan saat itu Terdakwa menemukan linggis besi yang terletak di bawah tong air di belakang rumah;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil linggis tersebut dan langsung mencongkel jendela rumah, namun setelah berhasil mencongkel jendela rumah, ternyata masih ada teralis besi, sehingga Terdakwa mencongkel lagi teralis besi tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membuka teralis besi, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan membuka lemari plastik dan mengambil uang tunai, cincin emas, serta jam tangan merek alexander christie dan satu buah kunci kendaraan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur dan Terdakwa melihat dan mengambil sebuah handphone yang sedang di charge, lalu Terdakwa keluar lewat pintu dapur dan langsung mengambil sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa lalu menggunakan linggis besi untuk mencongkel gembok pagar dan setelah pagar terbuka, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Sungai Durian;

- Bahwa pada pukul 12.00 WITA, Saksi Kamsiah binti La Gellih pulang dari sekolah anak Saksi, Saksi melihat pintu pagar sudah terbuka kemudian Saksi periksa di sekitar rumah Saksi melihat sepeda motor suami Saksi yang terparkir di teras rumah sudah tidak ada, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi langsung telpon suami Saksi dan tidak lama kemudian suami Saksi datang selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memeriksa keadaan rumah dan menemukan jendela dan teralis besi jendela sudah dalam keadaan rusak dan terbuka selanjutnya Saksi memeriksa lemari plastik tempat Saksi menyimpan perhiasan emas dan uang sudah tidak ada lagi dan Saksi memeriksa handphone yang sebelumnya Saksi charge di atas kulkas sudah tidak ada lagi;

- Bahwa pintu rumah bagian dapur Saksi serta gembok pintu pagar juga mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak ada meminta izin dari Saksi selaku pemilik;
- Bahwa kerugian Saksi adalah sejumlah Rp53.750.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap sepeda motor dan uang yang diambil Terdakwa, Terdakwa berniat akan dipakai sendiri dimana Terdakwa telah membelanjakan sebagian uang yang Terdakwa ambil, sementara emas akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Jaker als Jakir Bin Samsyul Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Jaker als Jakir Bin Samsyul Bahri sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka jelaslah sudah bahwa “Barangsiapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Jaker als Jakir Bin Samsyul Bahri yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga telah memenuhi unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian di atas;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm) dan Saksi Kamsiah binti La Gellih, yang beralamat di Jalan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Serongga Km. 07 RT. 07 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe New CBR 150 warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 2603 ZBI yang berada di teras rumah, 1 (satu) unit HP merk Iphone 5S warna hitam yang berada di atas kulkas, 1 (satu) tas cincin emas model tetes air seberat 6 (enam) gram, 1 (satu) utas cincin emas berat 2 (dua) gram, 1 (satu) utas cincin emas model hati berat 1 (satu) gram, 1 (satu) utas cincin emas hello kitty berat kurang lebih 2 (dua) gram, 1 (satu) utas cincin emas model mata hitam dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram, 1 (satu) utas cincin emas poll dengan berat kurang lebih 9 (Sembilan) gram, uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam yang berada dalam lemari plastik di dalam kamar;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda tipe New CBR 150 warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 2603 ZBI tersebut, membawa barang-barang berupa handphone dan emas menuju daerah Sungai Durian;

Menimbang bahwa terhadap sepeda motor dan uang yang diambil Terdakwa, Terdakwa berniat akan dipakai sendiri dimana Terdakwa telah membelanjakan sebagian uang yang Terdakwa ambil, sementara emas akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil dan kemudian membawa barang-barang tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai sebuah tindakan dari Terdakwa untuk memperlakukan barang-barang tersebut sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dalam mengambil sepeda motor, uang tunai, dan emas dari rumah Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm) dan Saksi Kamsiah binti La Gellih, ternyata Terdakwa tidak ada meminta izin, tidak pula diberikan izin oleh Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm) dan Saksi Kamsiah binti La Gellih selaku pemiliknya yang sah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki alas hak yang sah sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindakan Terdakwa yang mengambil sepeda motor, uang tunai, dan emas milik Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm) dan Saksi Kamsiah binti La Gellih untuk dimiliki oleh Terdakwa secara melawan hukum telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan dalam unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu tindakan dari unsur di atas terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor, uang tunai dan emas milik Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm) dan Saksi Kamsiah binti La Gellih adalah, Terdakwa naik pagar dan masuk ke dalam rumah Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm) dan Saksi Kamsiah binti La Gellih, Terdakwa lalu keliling rumah memantau apakah di rumah tersebut masih ada orang atau sudah tidak ada lagi, kemudian sekitar Pukul 09.00 WITA, Terdakwa mencari sesuatu untuk bisa menjadi alat membuka jendela rumah dan saat itu Terdakwa menemukan linggis besi yang terletak di bawah tong air di belakang rumah, Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengambil linggis tersebut dan langsung mencongkel jendela rumah, namun setelah berhasil mencongkel jendela rumah, ternyata masih ada teralis besi, sehingga Terdakwa mencongkel lagi teralis besi tersebut;

Menimbang bahwa setelah berhasil membuka teralis besi, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan membuka lemari plastik dan mengambil uang tunai, cincin emas, serta jam tangan merek alexander christie dan satu buah kunci kendaraan;

Menimbang bahwa Terdakwa lalu menggunakan linggis besi untuk mencongkel gembok pagar dan setelah pagar terbuka, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Sungai Durian;

Menimbang bahwa pintu rumah bagian dapur Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm) dan Saksi Kamsiah binti La Gellih serta gembok pintu pagar juga mengalami kerusakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Terdakwa mencongkel jendela dan teralis besi rumah Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm) dan Saksi Kamsiah binti La Gellih agar Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar untuk mengambil emas dan uang tunai, handphone serta mencongkel pintu pagar agar Terdakwa bisa keluar membawa sepeda motor, yang mengakibatkan kerusakan pada jendela dan teralis besi, pintu rumah bagian dapur serta gembok pintu pagar rumah Saksi Syahrani bin

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.



Sudding Rani (Alm) dan Saksi Kamsiah binti La Gellih telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe New CBR 150 warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 2603 ZBI yang berada di teras rumah, 1 (satu) unit HP merk Iphone 5S warna hitam yang berada di atas kulkas, 1 (satu) tas cincin emas model tetes air seberat 6 (enam) gram, 1 (satu) utas cincin emas berat 2 (dua) gram, 1 (satu) utas cincin emas model hati berat 1 (satu) gram, 1 (satu) utas cincin emas hello kitty berat kurang lebih 2 (dua) gram, 1 (satu) utas cincin emas model mata hitam dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram, 1 (satu) utas cincin emas poll dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) gram, uang tunai sekitar Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa Jaker als Jakir Bin Samsyul Bahri, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis besi dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.



panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah kotak HP merek Iphone 5s warna putih, dengan nomor imei: 352086078658112, 1 (satu) foto copy STNK sepeda motor merek Honda New CBR 150 warna hitam dengan nomor polisi DA 2603 ZBI No. Rangka: MH1KC9115JK183892 No. Mesin: KC1E-1175399, atas nama Syahrani, dan 5 (lima) lembar foto copy nota pembelian cincin emas, yang telah disita dari Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm), dari fakta persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm), oleh karenanya adalah tepat apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm) dan Saksi Kamsiah binti La Gellih;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaker als Jakir Bin Samsyul Bahri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New CBR 150 warna hitam dengan nomor polisi DA2603ZBI No. Rangka: MH1KC9115JK183892 No. Mesin: KC1E-1175399;
- 1 (satu) unit HP merek Iphone 5s warna hitam nomor imei: 352086078658112;
- 1 (satu) utas cincin emas model tetes air seberat 6 ½ (enam satu per dua) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas model hati berat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas hello kitty berat kurang lebih 2 (dua) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas model mata hitam dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas poll dengan berat kurang lebih 6 (enam) gram;
- 1 (satu) utas cincin emas poll dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Uang tunai sekitar Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna hitam;
- 1 (satu) kunci motor merek Honda tipe New CBR 150 DA 2603 ZBI;
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah kotak HP merek Iphone 5s warna putih, dengan nomor imei: 352086078658112;
- 1 (satu) foto copy STNK sepeda motor merek Honda New CBR 150 warna hitam dengan nomor polisi DA 2603 ZBI No. Rangka: MH1KC9115JK183892 No. Mesin: KC1E-1175399, atas nama SYAHRANI;
- 5 (lima) lembar foto copy nota pembelian cincin emas;

dikembalikan kepada Saksi Syahrani bin Sudding Rani (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.